



Salinan

PUTUSAN

Nomor 39/ PDT / 2019/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RAMAN KURNIA alias ABDURAHMAN**, Laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut **Pembanding I / semula Penggugat I**;
2. **MARLINA**, Perempuan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat Kampung Tawar Bengi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut **Pembanding II / semula Penggugat II**;
Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HARMUZAN, S.H., M.H.** dan **JUNAIDI, S.H., M.M.**, Personil Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor HARMUZAN SITORUS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Halat No.75-E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor W1.U19/49/Hk.02/12/SK/2017 tanggal 27 Desember 2017;

Lawan

1. **MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA**, alamat Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Gedung Karsa, Lantai-5 Kementerian Perhubungan, Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Endah Purnamasari, 2. Gideon P.M. Butar-butar, 3. Yuniza Diantini, 4. Robert Ambrosius S., 5. Ika Wahyuningsih, 6. Alnoan Sirait, 7. Zainur Rijal, 8. Apit Komarudin, 9. Sunartopo, 10. Iwan Mulya, 11.

Halaman 1 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawari, dan 12. Abadi, masing-masing sebagai Pejabat/PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta dan Kantor UPBU Rembele, alamat Jalan Pante Raya Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 12/KUM/K/III/2018, tanggal 28 Februari 2018, dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor W1.U19/15/Hk.02/04/SK/2018 tanggal 3 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. KEPALA UNIT PELAYANAN BANDAR UDARA (UPBU) REMBELE,

alamat Komplek Bandar Udara Rembele, Jl. Pante Raya Simpang Tiga Redelong, Kelurahan Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Gideon P.M. Butarbutar, 2. Yuniza Diantini, 3. Ika Wahyuningsih, 4. Alnoan Sirait, 5. Zainur Rijal, 6. Apit Komarudin, 7. Sunartopo, 8. Iwan Mulya, 9. Munawari, dan 10. Abadi, masing-masing sebagai Pejabat/PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta dan Kantor UPBU Rembele alamat Jalan Pante Raya Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : HK/02/II/PHB-RBL/2018, tanggal 7 Februari 2018 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor W1.U19/10/Hk.02/02/SK/2018, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Cq.

DINAS PERHUBUNGAN ACEH Cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PERHUBUNGAN ACEH Cq. IR.BURHANUDDIN,MM., alamat Jl. Mayjend T. Hamzah Bendahara No.52 Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

4. **BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH** di Bener Meriah, alamat Jl. Serule Kayu Redelong, Kelurahan Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kota Bener Meriah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Mahfudhah, S.H., M.H., 2. Nazhan, S.H., 3. Sofrian Aqsa, S.H., 4. Hamidah, S.H., M.H., 5. Asra Maholi Lingga, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/KUASA/2018, tanggal 3 Januari 2018 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor W1.U19/12/Hk.02/02/SK/2018 tanggal 28 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

5. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENER MERIAH**, alamat Jl. Pd. Baru Kute Tanyung Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. M. Saleh, S.H., 2. Rahmadaini, S.H., 3. Edi Pranata, S.ST., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 122/600.13/II/2018, tanggal 28 Februari 2018 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor W1.U19/13/Hk.02/03/SK/2018 tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

6. **KEPALA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) YANUAR BEY dan REKAN**, alamat The Manhattan Square - Mid Tower Lantai 15 Unit F Jl. Tb. Simatupang Kav.15 Cilandak Timur Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dodi Anshari, ST., MAPPI (Cert) berdasarkan Surat Kuasa Nomor S.Yr.001/SK/II/20018, tanggal 24 Januari 2018 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor W1.U19/14/Hk.02/03/SK/2018, tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

Halaman 3 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA



**Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,
Tergugat V dan Tergugat VI untuk selanjutnya disebut
para Terbanding / semula Para Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 3 Januari 2019 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 27 Desember 2017 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT-I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 187 terbit Sertipikat tanggal 02 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 73/2013, Luas 1.242 M2 (Seribu dua ratus empat puluh dua meter persegi) , dan tertulis atas nama **RAMAN KURNIA**.

Bahwa demikian juga PENGGUGAT-II adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 193 terbit Sertipikat tanggal 02 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 70/2013, Luas 15.287 M2 (Lima belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dan tertulis atas nama **MARLINA**.

Bahwa pada awal bulan Februari Tahun 2014, dengan diam-diam Tergugat-III, Tergugat-IV Tergugat-V dan VI menguasai, mengusahai, menggarap, menimbun tanah milik PENGGUGAT-I Sertifikat No.187 seluas 1.242m2 dan tanah milik PENGGUGAT-II Sertifikat No.193 seluas 15.287m2 yang tersebut di atas untuk perluasan Areal Bandar Udara Rembele Bener Meriah, kemudian digunakan oleh Tergugat- I dan II untuk kegiatan operasional penerbangan komersil.



Bahwa mengetahui tanah Penggugat-I dan II dikuasai dengan melawan hukum oleh Tergugat- I s/d VI, maka PENGGUGAT-I dan II secara kekeluargaan menemui langsung Tergugat-IV untuk menyampaikan keberatan karena tanah PENGGUGAT-I dan II dipergunakan untuk perluasan Bandara Rembele tanpa pemberitahuan dan tanpa ganti rugi, tetapi keberatan PENGGUGAT-I dan II tidak mendapat tanggapan yang baik.

Bahwa tiba-tiba pada bulan Desember 2014 Tergugat-IV mengajukan konsignasi penitipan uang ganti rugi atas tanah PENGGUGAT-I dan II pada Pengadilan Negeri Takengon.

Bahwa bersyukur konsignasi yang diajukan Tergugat IV ditolak oleh Pengadilan Negeri Takengon.

Bahwa walaupun permohonan konsignasi penitipan uang ganti rugi ditolak oleh Pengadilan Negeri Takengon, namun para Tergugat tidak mengembalikan tanah PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II ataupun membayar ganti ruginya.

Bahwa setelah 3(tiga) tahun tanah PENGGUGAT-I dan II dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat dengan melawan hukum, tiba-tiba Tergugat-III mengulangi kembali mengajukan Konsignasi penitipan uang ganti rugi tanah PENGGUGAT-I dan II pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 5 Oktober 2017.

Bahwa para Tergugat telah merekayasa pelaksanaan pembebasan tanah PENGGUGAT-I dan II dengan cara merekayasa inventarisasi, identifikasi dan validasi, sebagaimana terbukti para Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran bidang per bidang tanah yang terkena pembebasan, menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; dan pemetaan bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah milik PENGGUGAT-I dan II.

Bahwa para Tergugat melalui Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI menetapkan besarnya ganti rugi tanah PENGGUGAT-I- dan II tanpa memberitahukan kepada pemilik tanah baik sebelum maupun setelah ditetapkan besarnya nilai ganti rugi tanah, tetapi para Tergugat langsung mengajukan konsignasi penitipan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Bahwa besarnya nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan para Tergugat berdasar penilaian Tergugat-VI baru diketahui PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II setelah Tergugat-III mengajukan penetapan konsignasi kedua pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Bahwa Konsignasi yang kedua diajukan oleh Tergugat-III sedangkan Konsignasi pertama diajukan oleh Tergugat- IV, dengan demikian konsignasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dua kali dan diajukan oleh dua pihak yang berbeda dan pengadilan yang berbeda.

Bahwa dari uraian diatas jelas dan nyata penetapan besar ganti rugi tanah terhadap tanah PENGUGAT-I dan PENGUGAT-II dilakukan dengan cara-cara yang salah sehingga merugikan PENGUGAT-I dan II, oleh karena itu PENETAPAN KONSIGNASI NO.22/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 atas nama MARLINA dan PENETAPAN KONSIGNASI NO.23/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 atas nama RAMAN KURNIA harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

Bahwa para Tergugat dalam menetapkan besar ganti rugi tanah tidak melakukan inventarisasi, identifikasi, Penilaian bidang per bidang tanah, hanya menetapkan secara sepihak tanpa dasar pedoman yang sah, sehingga penetapan penilaian besarnya ganti rugi tanah PENGUGAT-I dan II telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 32 dan Pasal 33 UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Bahwa tata cara dan mekanisme yang dilakukan oleh para Tergugat dalam proses pengadaan tanah untuk perluasan Bandara Rembele dilakukan secara **tidak jujur, tidak beretiket baik** dan **menyimpang** dari aturan UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Bahwa tindakan para Tergugat yang telah menguasai tanah Penggugat tanpa menempuh mekanisme tentang pembebasan tanah untuk Kepentingan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENGUGAT-I dan II sebagai pemilik yang sah atas tanah a quo adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan teguran secara lisan dengan bertemu langsung yang intinya Penggugat mohon kepada Tergugat-III untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud secara musyawarah untuk mufakat, namun itikad baik Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan yang serius dari Tergugat;

Bahwa karena tanah PENGUGAT-I dan PENGUGAT-II telah dikuasai Para Tergugat dan dipergunakan untuk perluasan dan kegiatan Bandar Udara Rembele dengan melawan hukum, akibatnya telah merugikan Penggugat karena PENGUGAT-I dan PENGUGAT-II tidak dapat lagi menikmati dan memanfaatkan tanah Penggugat secara ekonomis.

Halaman 6 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut akan dipergunakan Penggugat untuk membangun rumah toko (ruko) dan diharapkan akan menjadi sumber penghasilan PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II untuk menghidupi ekonomi keluarga dan meningkatkan penghasilan pajak daerah Bener Meriah.

Bahwa Penggugat memiliki tanah perkara sebagai pemilik yang sah, karena PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II memiliki Sertipikat atas Tanah Objek Terperkara tersebut, yang mana berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, menyatakan bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang berlaku di dalamnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak atas tanah, kepada pemiliknya diberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 19 ayat (2) huruf c undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) jo pasal 1 Angka 20 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran, sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti hak yang kuat yang dimiliki kepastian status haknya, pemegang haknya, kepastian mengenai luas, letak, dan batas-batasnya;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menggunakan tanah Penggugat untuk perluasan Bandara Rembele tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, tanpa mekanisme yang diatur Undang-undang dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat jelas dan nyata. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka Tergugat harus dihukum membayar segala kerugian yang diderita pengggugat, sebagaimana diatur dalam **pasal 1365 KUHPerdato jo. Yurisprudensi Arrest 31 Januari 1919** sebagai berikut:

- Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (dat of inbreuk maakt of een anders recht);
- Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/Tergugat (instrijd is met des daders recht);
- Bertentangan dengan kesusilaan (hetzij tegen de goede zeden);
- Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain".

Halaman 7 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruari 1986 ada 2 (dua) kriteria yaitu yang bersifat kumulatif dan ada yang bersifat Alternatif ;

Unsur Kumulatif dari perbuatan melanggar hukum :

- Adanya perbuatan (baik aktif/pasif) yang melanggar hukum.
- Adanya suatu kerugian.
- Adanya suatu kesalahan.
- Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian

Unsur Alternatif dari perbuatan melanggar hukum :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Melanggar hak subyektif orang lain.
- Melanggar kaidah tata susila.
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kumulatif dari perbuatan melawan hukum seluruh unsur perbuatan melawan hukum harus dapat terpenuhi, sedangkan terhadap unsur Alternatif yaitu jika salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa karena objek tanah dalam gugatan aquo adalah milik PENGUGAT-I dan II yang digunakan oleh para Tergugat untuk perluasan Bandara Rembele tersebut tanpa menempuh mekanisme tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum secara jujur dan adil serta tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa tersebut maka perbuatan para Tergugat tersebut telah melanggar hak-hak subjektif penggugat dan sikap Tergugat tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus dimiliki seseorang atau pejabat Publik dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata di atas, maka Penggugat dapat mengajukan ganti kerugian atas penggunaan tanah Penggugat tersebut berdasarkan nilai harga jual yang berlaku setempat yaitu Rp.400.000/permeter (Empat ratus ribu rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA



Bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim cukup adil dan bijaksana bilamana dalam memperhitungkan jumlah kerugian objek tanah yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut didasarkan pada harga Nilai Jual obyek Tanah yang berlaku dikalikan dengan luas tanah penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas cukup beralasan Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat yaitu :

Kerugian PENGGUGAT-I.

Harga tanah Penggugat- I Sertifikat No.187 disesuaikan dengan nilai harga tanah yang berlaku setempat adalah $\text{Rp.400.000/meter} \times 1.242\text{m} = \text{Rp.496.000.000,-}$ (Empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah)

Keuntungan yang semestinya dapat dinikmati Penggugat- I jika dibangun ruko sebanyak 12 unit dan harga per/unit = Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), maka diperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh $12 \text{ unit} \times \text{Rp.300.000.000,-} = \text{Rp.3.600.000.000,-}$ (Tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Kerugian PENGGUGAT-II.

Harga tanah Penggugat- II Sertifikat No.193 disesuaikan dengan nilai harga tanah yang berlaku setempat adalah $\text{Rp.400.000/meter} \times 15.287\text{m}^2 = \text{Rp.6.114.800.000,-}$ (Enam milyar seratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Keuntungan yang semestinya dapat dinikmati Penggugat jika dibangun ruko sebanyak 17 unit $\times \text{Rp.300.000.000,-/unit} = \text{Rp.5.100.000.000,-}$ (Lima milyar seratus juta rupiah) dan rumah kavling 70 unit $\times \text{Rp.195.000.000,-} = \text{Rp.13.650.000.000,-}$ (Tiga belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat disertai dengan Bukti-bukti autentik, maka sangatlah adil dan beralasan Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. (uit voer baar bij voerrad)

Bahwa agar Para Tergugat patuh dan taat melaksanakan Putusan Provisional, cukup beralasan jika Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi Putusan Provisional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melaksanakan sita jaminan atas dua bidang tanah objek perkara, serta selama perkara berjalan pengawasan atas objek sitaan tersebut diserahkan kepada PENGUGAT-I dan II selaku Pemiliknya sampai gugatan aquo mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu :

Objek sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 187 terbit Sertipikat tanggal 02 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 73/2013, Luas 1.242 M2 (Seribu dua ratus empat puluh dua meter persegi) Tertulis atas nama RAMAN KURNIA.

Objek sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 193 terbit Sertipikat tanggal 02 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 70/2013, Luas 15.287 M2 (Lima belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) Tertulis atas nama MARLINA.

Bahwa patut juga mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini untuk hadir di Persidangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada waktu yang ditentukan untuk itu, serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

Menghukum Tergugat- I s/d VI dan setiap orang yang memperoleh hak dari pada para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan operasional penerbangan di atas tanah objek perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat- VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 187 terbit Sertipikat tanggal 02 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 73/2013, Luas 1.242 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seribu dua ratus empat puluh dua)meter persegi , dan tertulis atas nama **RAMAN KURNIA** sah milik **PENGGUGAT- I**.

4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No : 193 terbit Sertipikat tanggal 02 Agustus 2013, Surat Ukur tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 70/2013, Luas 15.287M2 (Lim belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dan tertulis atas nama **MARLINA sah milik PENGGUGAT- II**.
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No : 187 atas nama **RAMAN KURNIA** sah dan berkekuatan hukum.
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No : 193 atas nama **MARLINA sah dan berkekuatan hukum**.
7. Menyatakan PENETAPAN KONSIGNASI NO.22/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 atas nama RAMAN KURNIA (PENGGUGAT-I) dan PENETAPAN KONSIGNASI NO.22/Pdt.P/ 2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 atas nama MARLINA (PENGGUGAT- II) tidak sah dan tidak berharga.
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat- VI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II baik sendiri-sendiri ataupun tanggung renteng, yaitu :
 - a. Kerugian PENGGUGAT-I sebesar Rp.4.096.000.000.- (Empat milyar Sembilan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - o Harga tanah Penggugat- I Sertifikat No.187 disesuaikan dengan nilai harga tanah yang berlaku setempat adalah Rp.400.000/meter x 1.242m = Rp.496.000.- (Empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
 - o Keuntungan yang semestinya dapat dinikmati Penggugat- I jika dibangun ruko sebanyak 12 unit dan harga per/unit = Rp.300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), maka diperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh 12 unit x R.300.000.000.- = Rp.3.600.000.000.- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian PENGGUGAT-II sebesar Rp.19.764.800.000.- (Sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :
 - o Harga tanah Penggugat- I Sertifikat No.193 disesuaikan dengan nilai harga tanah yang berlaku setempat adalah Rp.400.000/meter

Halaman 11 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA



$x 15.287m^2 = Rp.6.114.800.000.-$ (Enam milyar seratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- o Keuntungan yang semestinya dapat dinikmati Penggugat jika dibangun ruko sebanyak 17 unit $x Rp.300.000.000.-/unit = Rp.5.100.000.000.-$ (Lima milyar seratus juta rupiah) dan rumah kavling 70 unit $x Rp.195.000.000.- = Rp.13.650.000.000.-$ (Tiga belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

9. Menghukum Para Tergugat dan pihak lain yang mendapatkan hak atas objek sengketa milik Penggugat yang telah di kuasai oleh Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari beban apapun juga;

10. Menyatakan Sita yang telah diletakan sah dan berharga.

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Upaya Hukum (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

12. Menghukum Tergugat-I s/d VI untuk membayar segala biaya ongkos-ongkos dalam perkara ini .

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat kecuali Tergugat III memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding.

Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan.



Oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 43 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#).

Pasal 43 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#) dan diubah kedua kalinya oleh [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#) mengatur mengenai kasasi sebagai berikut:

- 1) *Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.*
- 2) *Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbunyi:

Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah **upaya hukum kasasi**.

Bahwa berdasarkan posita dan petitum PENGUGAT yang meminta penetapan konsignasi No.22/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 dan penetapan konsignasi No.23/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 tidak sah dan tidak berharga adalah tidak tepat untuk diperiksa dan diputuskan pada peradilan tingkat pertama. PENGUGAT seharusnya mengajukan upaya hukum kasasi atas penetapan konsignasi dimaksud ke Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo.

2. PLURIS LITIS CONSURTIIUM (GUGATAN KURANG PIHAK)



Bahwa penunjukan panitia pengadaan tanah Bandar Udara Rembele Tahun 2014 diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 412/PPT-BM/BNP.11/2014 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Peningkatan Pembangunan Bandara Rembele di Gampung Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 526-1/PPT-BM/BNP.11/VII/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 412/PPT-BM/BNP.11/2014 Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembebasan lahan Peningkatan Pembangunan Bandara Rembele di Gampung Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa PENGGUGAT yang mendalilkan perbuatan melawan hukum terkait proses pengadaan tanah Bandar Udara Rembele Tahun 2014 sudah seharusnya melibatkan panitia pengadaan tanah Bandar Udara Rembele Tahun 2014 sebagai Tergugat dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima**

3. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

a. Posita dan Petitum tidak Sejalan.

- Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatan aquo khususnya dalam posita tidak menerangkan dan menyatakan secara tegas dan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT I tetapi dalam gugatan aquo secara terang memasukkan TERGUGAT I sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab sebagaimana petitum PENGGUGAT sebagai berikut :

- 1) butir 2 "menyatakan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum"



2) butir 8 “menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI untuk membayar ganti rugi”

3) butir 9 “menghukum para TERGUGAT dan pihak lain yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa milik PENGGUGAT yang telah dikuasai oleh para TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan bebas dari beban apapun juga”

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya lebih menitikberatkan pada tindakan TERGUGAT III s/d TERGUGAT VI yang memprakarsai pembebasan tanah Bandar Udara Rembele untuk kepentingan umum. Sedangkan TERGUGAT I dalam melakukan pengawasan atas pembangunan Bandar Udara Rembele dilakukan diatas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara Rembele berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi Pembangunan Perluasan Bandar Udara Rembele Nomor : 553.2/01/2014 tanggal 2 Juli 2014 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, guna pembangunan dan membuka keterisolasian daerah untuk kemajuan ekonomi dan informasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Bahwa PENGGUGAT tidak menerangkan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT. Oleh karena itu sudah jelas dan tegas serta patut secara hukum TERGUGAT I tidak terlibat dalam perkara aquo atau setidaknya tidaknya mengeluarkan TERGUGAT I dari perkara aquo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.**

b. PENGGUGAT keliru menarik TERGUGAT I sebagai Pihak TERGUGAT dalam Gugatan Aquo

Bahwa gugatan aquo cacat formil karena telah keliru menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam gugatan aquo, karena TERGUGAT I tidak melakukan tindakan hukum apapun yang membuat PENGGUGAT mengalami kerugian.

Bahwa TERGUGAT I dalam melakukan pengawasan atas pembangunan Bandar Udara Rembele dilakukan di atas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara Rembele berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi Pembangunan Perluasan Bandar Udara Rembele Nomor : 553.2/01/2014 tanggal 2 Juli 2014 dari Pemerintah Daerah



Kabupaten Bener Meriah, guna pembangunan dan membuka keterisolasian daerah untuk kemajuan ekonomi dan informasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dengan demikian maka berdasarkan gugatan PENGUGAT, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGUGAT dan menyatakan **Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.**

4. GUGATAN AQUO KADALUARSA (VERJAARING)

Dalam KUHPdata Pasal 1946 Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut :

Pasal 37 ayat (1) :

"Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34".

Pasal 38 ayat (1) :

"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)".

Bahwa telah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Bandar Udara Rembele antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Bener Meriah yang hasil musyawarahnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014, dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pihak yang setuju sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak yang tidak setuju sebanyak 6 (enam) orang.
- c. Pihak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa sebanyak 8 (delapan) orang.

Bahwa pihak yang tidak setuju sebanyak 6 (enam) orang dituangkan dalam Berita Acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan Tidak Mengajukan Keberatan ke Pengadilan Nomor : 53.2/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014, yaitu atas nama : Alwen Alfina, Mansyur, Raswan, Fithria, Marlina dan Raman Kurnia (termasuk para PENGGUGAT) Bahwa berdasarkan berita acara Nomor : 53.2/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014 telah terang benderang para PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat 14 (empat belas) hari semenjak tanggal 20 November 2014 (Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) yang berarti gugatan para PENGGUGAT telah kadaluarsa atau telah lewat waktu sesuai pasal 1946 KUHPerdara.

Dengan demikian karena gugatan aquo telah kadaluarsa (*verjaaring*) 14 (empat belas) hari sejak musyawarah penetapan ganti kerugian ditetapkan pada tanggal 20 November 2014, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT dan menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diajukan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa tidak ada dalil dalam gugatan PENGGUGAT yang menerangkan dan menyatakan secara tegas dan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT I atau setidaknya dalil yang menerangkan TERGUGAT I sebagai pihak yang patut ikut digugat dalam perkara aquo.
4. Bahwa perkenankan kami menyampaikan kedudukan hukum TERGUGAT I sebagai berikut :
 - a. Bahwa pembangunan Bandar Udara Rembele dimulai sejak Tahun 1999 dan pada Tahun 2013 telah beroperasi melayani penerbangan

Halaman 17 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintis. Pada tanggal 2 Juli 2013 terjadi bencana alam gempa bumi yang menimpa Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yang pada saat itu Bandar Udara Rembele sangat berfungsi untuk mengevakuasi korban bencana yang akan dibawa ke Medan maupun ke Banda Aceh dengan pesawat kecil. Karena banyaknya permintaan operator perusahaan penerbangan dan para donor (pemberi bantuan kemanusiaan bencana alam) untuk mengirimkan bantuan logistik tetapi fasilitas Bandar Udara Rembele untuk melayani pesawat kargo jenis Hercules (pesawat besar) tidak memungkinkan untuk digunakan.

- b. Berdasarkan surat Bupati Bener Meriah Nomor : 553.2/405/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal usulan peningkatan fasilitas Bandar Udara Rembele, Gubernur Aceh bertemu dengan Presiden Republik Indonesia di Lhokseumawe Dengan Menyepakati Akan Meningkatkan Fasilitas Bandar Udara rembele dengan kesepakatan pembangunan fisik akan dibiayai melalui APBN dan pembebasan lahan/tanah melalui APBD Provinsi Aceh.
- c. Bahwa dalam rapat sidang Kabinet disetujui peningkatan Bandar Udara Rembele, sehingga TERGUGAT I menginstruksikan kepada TERGUGAT II untuk merencanakan peningkatan fasilitas Bandar Udara Rembele untuk dapat didarati pesawat sebesar Hercules, dengan rencana pembangunan perpanjangan landasan 30 x 700 meter (secara bertahap) sehingga panjang landasan menjadi 30 x 2100 meter.
- d. Bahwa kedudukan TERGUGAT I berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan merupakan Regulator di bidang penerbangan untuk melakukan pembinaan meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan, sebagai berikut :
 - Pengaturan meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.
 - Pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.
 - Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

Halaman 18 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:

- memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang wajar.
 - meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - mengembangkan kemampuan armada angkutan udara nasional yang tangguh serta didukung industri pesawat udara yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri.
 - mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri pesawat udara yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing.
 - meningkatkan kemampuan dan peranan kebandarudaraan serta keselamatan dan keamanan penerbangan dengan menjamin tersedianya jalur penerbangan dan navigasi penerbangan yang memadai dalam rangka menunjang angkutan udara.
 - mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa kedirgantaraan, profesional dan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan penerbangan.
 - memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan angkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahan iklim, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.
- e. Bahwa TERGUGAT I Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan atas penyelenggaraan Bandar Udara Rembele.
- f. Bahwa TERGUGAT I dalam pengawasan atas pembangunan Bandar Udara Rembele dilakukan diatas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara Rembele berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perluasan Bandar Udara Rembele Nomor : 553.2/01/2014 tanggal 2 Juli 2014 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, guna pembangunan dan membuka keterisolasian daerah untuk kemajuan ekonomi dan informasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- g. Bahwa TERGUGAT I tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah untuk dijadikan Bandar Udara Rembele tetapi TERGUGAT I mendapat tugas untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan atas penyelenggaraan Bandar Udara Rembele.

5. Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Tidak Dapat Dikabulkan Menurut Hukum.

- TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT mengenai permintaan membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari yang dibebankan kepada seluruh TERGUGAT secara tanggung renteng dalam hal seluruh TERGUGAT lalai menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo.
- Bahwa secara hukum, permintaan uang paksa ini tidaklah dapat dikabulkan, karena tidak pernah ada pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.
- Bahwa selain itu permintaan uang paksa dalam gugatan aquo sangatlah keliru, karena uang paksa tidaklah berlaku terhadap tindakan yang menuntut pembayaran sejumlah uang, sedangkan PENGGUGAT dalam gugatan aquo secara jelas dan tegas menuntut agar seluruh TERGUGAT secara tanggung renteng mengganti kerugian berupa uang.
- Uang paksa yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak tuntutan Uang paksa tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan uang paksa yang diajukan oleh PENGGUGAT.

6. Permohonan Sita *Revindicatoir* *Beslag*.

- Bahwa objek sengketa merupakan tanah milik TERGUGAT IV yang merupakan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan*, dimana dalam pasal 50 disebutkan "*Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan*

Halaman 20 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara/Daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga”.

- TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT mengenai permintaan meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa.
- Bahwa objek sengketa merupakan objek vital untuk pelayanan publik untuk membuka keterisolasian daerah dan kemajuan ekonomi serta informasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Sita *Revindicatoir Beslag* **ditolak**.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT I memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan :

PRIMAIR :

Dalam Provisi :

1. Menolak permohonan provisi PENGUGAT.
2. Menolak menghentikan kegiatan dan operasional penerbangan di atas tanah objek perkara.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan penetapan konsignasi No.22/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 dan penetapan konsignasi No.23/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 adalah sah dan berharga.
4. TERGUGAT I menolak membayar ganti rugi kepada para PENGUGAT secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng.
5. Menyatakan pengoperasian dan pembangunan objek sengketa untuk kepentingan penerbangan oleh TERGUGAT I adalah Sah.
6. Menyatakan sita jaminan tidak sah dan berharga.
7. Menolak putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).
8. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya ongkos-ongkos dalam perkara aquo.

SUBSIDIAIR :

Halaman 21 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding.

Penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan. Oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 43 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#).

Pasal 43 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#) dan diubah kedua kalinya oleh [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung](#) mengatur mengenai kasasi sebagai berikut:

- 1) *Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.*
- 2) *Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbunyi:

Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU MA tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah **upaya hukum kasasi**.



Bahwa berdasarkan posita dan petitum PENGGUGAT yang meminta penetapan konsignasi No.22/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 dan penetapan konsignasi No.23/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 tidak sah dan tidak berharga adalah tidak tepat untuk diperiksa dan diputuskan pada peradilan tingkat pertama. PENGGUGAT seharusnya mengajukan upaya hukum kasasi atas penetapan konsignasi dimaksud ke Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo.

2. PLURIS LITIS CONSURTIVUM (GUGATAN KURANG PIHAK)

Bahwa penunjukan panitia pengadaan tanah Bandar Udara Rembele Tahun 2014 diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 412/PPT-BM/BPN.11/2014 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembebasan lahan Peningkatan Pembangunan Bandara Rembele di Gampung Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 526-1/PPT-BM/BPN.11/VII/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 412/PPT-BM/BPN.11/2014 Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembebasan lahan Peningkatan Pembangunan Bandara Rembele di Gampung Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa PENGGUGAT yang mendalilkan perbuatan melawan hukum terkait proses pengadaan tanah bandar udara Rembele Tahun 2014 sudah seharusnya melibatkan panitia pengadaan tanah Bandar Udara Rembele Tahun 2014 sebagai Tergugat dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.**

3. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

Bahwa *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan



dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

a. Posita dan Petitum tidak Sejalan.

- Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT dalam gugatan aquo khususnya dalam posita tidak menerangkan dan menyatakan secara tegas dan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT II tetapi dalam gugatan aquo secara terang memasukkan TERGUGAT II sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab sebagaimana petitum PENGUGAT sebagai berikut :
 1. butir 2 “menyatakan TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI telah melakukan perbuatan melawan hukum”
 2. butir 8 “menghukum TERGUGAT II s/d TERGUGAT VI untuk membayar ganti rugi
 3. butir 9 “menghukum para TERGUGAT dan pihak lain yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa milik PENGUGAT yang telah dikuasai oleh para TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah perkara kepada PENGUGAT dalam keadaan bebas dari beban apapun juga”
- Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya lebih menitikberatkan pada tindakan TERGUGAT III s/d TERGUGAT VI yang memprakarsai pembebasan tanah Bandar Udara Rembele untuk kepentingan umum. Sedangkan TERGUGAT II dalam melakukan pembangunan Bandar Udara Rembele dilakukan diatas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara Rembele berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi Pembangunan Perluasan Bandar Udara Rembele Nomor : 553.2/01/2014 tanggal 2 Juli 2014 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, guna pembangunan dan membuka keterisolasian daerah untuk kemajuan ekonomi dan informasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Bahwa PENGUGAT tidak menerangkan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT II yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT. Oleh karena itu sudah jelas dan tegas serta patut secara hukum TERGUGAT II tidak terlibat dalam perkara aquo atau setidaknya tidaknya mengeluarkan TERGUGAT II dari perkara aquo.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.**

b. PENGGUGAT keliru menarik TERGUGAT II sebagai Pihak TERGUGAT dalam Gugatan Aquo

Bahwa gugatan aquo cacat formil karena telah keliru menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatan aquo, karena TERGUGAT II tidak melakukan tindakan hukum apapun yang membuat PENGGUGAT mengalami kerugian.

Bahwa TERGUGAT II dalam melakukan pembangunan Bandar Udara Rembele dilakukan di atas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara Rembele berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi Pembangunan Perluasan Bandar Udara Rembele Nomor : 553.2/01/2014 tanggal 2 Juli 2014 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, guna pembangunan dan membuka keterisolasian daerah untuk kemajuan ekonomi dan informasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dengan demikian maka berdasarkan gugatan PENGGUGAT, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT dan menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.**

4. GUGATAN AQUO KADALUARSA (VERJAARING)

Dalam KUHPerdara Pasal 1946 Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut :

Pasal 37 ayat (1) :

'Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34'.



Pasal 38 ayat (1) :

"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)"

Bahwa telah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Bandar Udara Rembele antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Bener Meriah yang hasil musyawarahnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014, dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

- Pihak yang setuju sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang.
- Pihak yang tidak setuju sebanyak 6 (enam) orang.
- Pihak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa sebanyak 8 (delapan) orang.

Bahwa pihak yang tidak setuju sebanyak 6 (enam) orang dituangkan dalam Berita Acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Nomor : 53.2/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014, yaitu atas nama : Alwen Alfina, Mansyur, Raswan, Fithria, Marlina dan Raman Kurnia (termasuk para PENGGUGAT)

Bahwa berdasarkan berita acara Nomor : 53.2/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014 telah terang benderang para PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat 14 (empat belas) hari semenjak tanggal 20 November 2014 (Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) yang berarti gugatan para PENGGUGAT telah kadaluarsa atau telah lewat waktu sesuai pasal 1946 KUHPerdara.

Dengan demikian karena gugatan aquo telah kadaluarsa (*verjaaring*) 14 (empat belas) hari sejak musyawarah penetapan ganti kerugian ditetapkan pada tanggal 20 November 2014, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT dan menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.**



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diajukan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.
3. Bahwa tidak ada dalil dalam gugatan PENGGUGAT yang menerangkan dan menyatakan secara tegas dan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT II atau setidaknya dalil yang menerangkan TERGUGAT II sebagai pihak yang patut ikut digugat dalam perkara aquo.
4. Bahwa perkenankan kami menyampaikan kedudukan hukum TERGUGAT II sebagai berikut :
 - a. Bahwa pembangunan Bandar Udara Rembele dimulai sejak Tahun 1999 dan pada Tahun 2013 telah beroperasi melayani penerbangan perintis. Pada tanggal 2 Juli 2013 terjadi bencana alam gempa bumi yang menimpa Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yang pada saat itu Bandar Udara Rembele sangat berfungsi untuk mengevakuasi korban bencana yang akan dibawa ke Medan maupun ke Banda Aceh dengan pesawat kecil. Karena banyaknya permintaan operator perusahaan penerbangan dan para donor (pemberi bantuan kemanusiaan bencana alam) untuk mengirimkan bantuan logistik tetapi fasilitas Bandar Udara Rembele untuk melayani pesawat kargo jenis Hercules (pesawat besar) tidak memungkinkan untuk digunakan. Berdasarkan surat Bupati Bener Meriah Nomor : 553.2/405/2013 tanggal 9 Juli 2013 perihal usulan peningkatan fasilitas Bandar Udara Rembele, Gubernur Aceh bertemu dengan Presiden Republik Indonesia di Lhokseumawe dengan Menyepakati Akan Meningkatkan Fasilitas Bandar Udara Rembele dengan kesepakatan pembangunan fisik akan dibiayai melalui APBN dan pembebasan lahan/tanah melalui APBD Provinsi Aceh.
 - b. Bahwa dalam rapat sidang Kabinet disetujui peningkatan Bandar Udara Rembele, sehingga TERGUGAT I menginstruksikan kepada TERGUGAT II untuk merencanakan peningkatan fasilitas Bandar Udara Rembele untuk dapat didarati pesawat sebesar Hercules, dengan rencana pembangunan perpanjangan landasan 30 x 700 meter (secara bertahap) sehingga panjang landasan menjadi 30 x 2100 meter.



- c. Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Rembele adalah sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018. Tergugat II dalam menyelenggarakan Bandar Udara Rembele melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
- d. Bahwa TERGUGAT II dalam pembangunan Bandar Udara Rembele dilakukan diatas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara Rembele berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi Pembangunan Perluasan Bandar Udara Rembele Nomor : 553.2/01/2014 tanggal 2 Juli 2014 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, guna pembangunan dan membuka keterisolasian daerah untuk kemajuan ekonomi dan informasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- e. Bahwa TERGUGAT II tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah untuk dijadikan Bandar Udara Rembele tetapi TERGUGAT II mendapat tugas untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan atas penyelenggaraan Bandar Udara Rembele.

5. Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*) Tidak Dapat Dikabulkan Menurut Hukum.

- TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT mengenai permintaan membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari yang dibebankan kepada seluruh TERGUGAT secara tanggung renteng dalam hal seluruh TERGUGAT lalai menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo.
- Bahwa secara hukum, permintaan uang paksa ini tidaklah dapat dikabulkan, karena tidak pernah ada pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT.
- Bahwa selain itu permintaan uang paksa dalam gugatan aquo sangatlah keliru, karena uang paksa tidaklah berlaku terhadap tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pembayaran sejumlah uang, sedangkan PENGUGAT dalam gugatan aquo secara jelas dan tegas menuntut agar seluruh TERGUGAT secara tanggung renteng mengganti kerugian berupa uang.

- Uang paksa yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak tuntutan Uang paksa tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan uang paksa yang diajukan oleh PENGUGAT.

6. Permohonan Sita Revindictoir Beslag.

- Bahwa objek sengketa merupakan tanah milik TERGUGAT IV yang merupakan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan*, dimana dalam pasal 50 disebutkan "*Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara/Daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga*".
- TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT mengenai permintaan meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa.
- Bahwa objek sengketa merupakan objek vital untuk pelayanan publik untuk membuka keterisolasian daerah dan kemajuan ekonomi serta informasi daerah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Sita *Revindictoir Beslag* **ditolak**.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT II memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan :

PRIMAIR :

Dalam Provisi :

1. Menolak permohonan provisi PENGUGAT.
2. Menolak menghentikan kegiatan dan operasional penerbangan di atas tanah objek perkara.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.



2. Menyatakan TERGUGAT II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan penetapan konsignasi No.22/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 dan penetapan konsignasi No.23/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 adalah sah dan berharga.
4. TERGUGAT II menolak membayar ganti rugi kepada para PENGGUGAT secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng.
5. Menyatakan pengoperasian dan pembangunan objek sengketa untuk kepentingan penerbangan oleh TERGUGAT II adalah Sah.
6. Menyatakan sita jaminan tidak sah dan berharga.
7. Menolak putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya ongkos-ongkos dalam perkara aquo.

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT IV:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dalam halaman 2 alinea 3 gugatan penggugat, meliputi Tergugat III, IV, V, dan VI secara diam-diam telah menguasai, mengusahi, menggarap menimbun tanah milik penggugat I dan II masing-masing terhadap sertifikat hak milik atas tanah Nomor 187 seluas 1.242 M2 dan sertifikat no 193 seluas 15.287M2 untuk perluasan Areal Bandar Udara Rembele Bener Meriah. Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas objek gugatan penggugat adalah merupakan objek pengadaan tanah Bandara Rembele tahun anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 592.2/170/SK/2014 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah. Bahwa oleh karena Objek gugatan penggugat merupakan objek pengadaan tanah Bandara Rembele tahun anggaran 2014 maka objek gugatan a quo berada dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah Bandara Rembele berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor: 412/PPT-BM/BPN.11/2014



tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Peningkatan Pembangunan Bandara Rembele Di Gampung Karang Rejo Dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dan Sekretariat dan Nomor: 526-1/PPT-BM/BPN.11/VII/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Aceh Nomor: 412/PPT-BM/BPN.11/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Peningkatan Pembangunan Bandara Rembele di Gampung Karang Rejo Dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Dan Sekretariat. Dengan demikian pelaksana pengadaan tanah Bandara Rembele adalah pihak yang mempunyai fungsi polisionil terhadap objek gugatan penggugat sehingga penggugat wajib mendudukan/menarik pelaksana pengadaan tanah Bandara Rembele sebagai pihak dalam gugatan ini.

Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak menarik Pelaksana Pengadaan Tanah, C.q Kepala Kampung Karang Rejo sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan penggugat cacat karena eror in persona dan karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Verjaaring)

Bahwa karena objek gugatan penggugat adalah merupakan objek pengadaan tanah Bandara Rembele tahun anggaran 2014 maka sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan "bahwa dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1)".

Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang undang tersebut di atas disebutkan bahwa dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 38 ayat (1) , **karena Hukum** pihak yang berhak di anggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana di maksud dalam pasal 37 ayat (1).

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah Bandara Rembele Para Penggugat menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian pada saat musyawarah Penetapan ganti kerugian dilakukan oleh panitia/pelaksana,



ruang atau waktu 14 hari sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat 1 Undang - undang di atas tidak digunakan oleh para penggugat dengan mengajukan keberatan kepengadilan akan tetapi Para Penggugat mengajukan gugatannya setelah Penitipan Konsignasi dilakukan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan telah mendapat Penetapan yang berkekuatan hukum tetap dengan Penetapan a.n Rahman Kurnia Reg Nomor: 23/Pdt.P/2017/PN - Str tanggal 13 November 2017 dan Penetapan a.n Marlina Reg Nomor: 22/Pdt.P/2017/PN - Str tanggal 13 November 2017.

Bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya telah lewat waktu (Verjaaring) maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Tidak Dapat di Perkarakan (*Exceptio Peremptoria* atau *Peremptoir*)

Bahwa karena hukum berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1381 bahwa hapusnya suatu Perikatan salah satunya karena adanya Pembayaran di ikuti dengan Penitipan (Konsignasi). Oleh karenanya perikatan yang telah hapus, tidak dapat di ajukan gugatan terhadap perikatan yang telah hapus tersebut.

Bahwa pada saat musyawarah penetapan ganti kerugian dilakukan Para penggugat menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dan setelah 14 hari sejak penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dilakukan Para Penggugat juga tidak mengajukan keberatan/gugatannya kepengadilan.

Bahwa sesuai Pasal 42 ayat (1) Undang undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana di maksud dalam Pasal 37, atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana di maksud dalam pasal 38, ganti kerugian di titipkan di Pengadilan Negeri setempat. Dan penitipan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Penetapan a.n Rahman Kurnia Reg Nomor: 23/Pdt.P/2017/PN-Str tanggal 13 November 2017 dan Penetapan a.n Marlina Reg Nomor: 22/Pdt.P/2017/PN - Str tanggal 13 November 2017

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan hukum sebagaimana di kemukakan di atas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

4. Tentang Dalil - Dalil Penggugat



Bahwa setentang dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat V dan Tergugat-VI menguasai, menggarap dan menimbun tanah milik Para Penggugat secara diam-diam adalah tidak benar. Kegiatan perluasan Areal Bandara Rembele yang dilakukan oleh Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat V dan Tergugat-VI pelaksanaannya telah lebih dahulu dilakukan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan prosedur yang termuat di dalam Pasal 27 (2) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa benar pada bulan desember tahun 2014 Tergugat-IV mengajukan Konsignasi atas tanah Para Penggugat di Pengadilan Negeri Takengon namun di tolak. Upaya Konsignasi dilakukan karena Para Penggugat menolak Besarnya Ganti Kerugian pada saat musyawarah Penetapan Ganti Kerugian dan Para Penggugat juga tidak melakukan Gugatan Ke Pengadilan. Upaya ini dilakukan mengingat ketentuan di dalam Pasal 39 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Maka Panitia pengadaan tanah perluasan Bandara Rembele mengajukan permohonan konsignasi Ke Pengadilan Negeri Takengon agar menerima penitipan uang ganti rugi tanah tersebut untuk selanjutnya menawarkan/menyerahkan kepada Para Penggugat.

Bahwa benar pada bulan oktober 2017 Tergugat-III mengajukan kembali permohonan Konsignasi atas tanah Para Penggugat di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Bahwa oleh karena Para Penggugat menolak bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana pada saat musyawarah bentuk dan besarnya ganti kerugian yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 53.2/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tentang pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dan Para penggugat tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 39 undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Maka Panitia pengadaan tanah perluasan Bandara Rembele mengajukan permohonan konsignasi Ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong agar menerima penitipan uang ganti rugi tanah tersebut untuk selanjutnya menawarkan/menyerahkan kepada Para Penggugat.

Bahwa tidak benar Para Tergugat merekayasa pelaksanaan pembebasan tanah Para Penggugat dengan cara merekayasa inventarisasi, identifikasi



dan validasi. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah Bandara Rembele penilaiannya dilakukan oleh Tergugat VI yang di tunjuk oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Nomor: 602.1/101/IX/2014, tanggal 23 september 2014 untuk melakukan Pekerjaan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/Penilai Publik Tanah Bandara Rembele dengan ruang lingkup tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda Lain yang berkaitan dengan tanah untuk keperluan pembangunan perluasan Bandara Rembele. Penilaian ganti kerugian yang di lakukan oleh Tergugat VI telah sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa tidak benar Para Tergugat menetapkan besarnya ganti kerugian tanah Para Penggugat tanpa memberitahukan kepada pemilik tanah. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele telah dilakukan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dan Perluasan Bandara Rembele sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 antara Panitia Pengadaan Tanah bersama dengan Para Penggugat. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 37 undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa tidak benar Para Pengugat baru mengetahui besarnya ganti rugi yang di tetapkan oleh Tergugat VI setelah diajukan konsignasi penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Bahwa pada saat musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah Bandara Rembele Para Penggugat menolak bentuk dan besarnya ganti kerugian. Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 antara Panitia Pengadaan Tanah bersama dengan Para Penggugat.

Bahwa benar konsignasi yang kedua di ajukan oleh Tergugat III dan konsignasi yang pertama di ajukan oleh Tergugat IV dan di Pengadilan Yang berbeda pula. pengajuan Konsignasi ini lakukan karena Para Penggugat menolak besarnya ganti kerugian dan Para Penggugat juga tidak melakukan Gugatan Ke Pengadilan. Upaya ini dilakukan mengingat ketentuan didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Maka Panitia pengadaan tanah perluasan Bandara Rembele mengajukan permohonan konsignasi Ke Pengadilan Negeri Takengon maupun Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk selanjutnya menawarkan/menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat.

Bahwa terhadap unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh para penggugat adalah tidak tepat dan tidak benar karena proses pelaksanaan pengadaan tanah perluasan areal bandara rembele dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum beserta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- a. Bahwa seluruh dalil yang telah digunakan dalam Eksepsi dianggap digunakan kembali dalam pokok perkara sehingga tidak perlu untuk diulang lagi;
- b. Bahwa Tergugat IV tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas, serta jelas-jelas dan tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat ;

Berdasarkan keseluruhan Jawaban yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat IV memohon dan bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat IV tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Penetapan Konsignasi No: 22/Pdt.P/2017/PN-STR tanggal 13 November 2017 dan Penetapan Konsignasi No: 23/Pdt.p/2017/PN-STR tanggal 13 November 2017 adalah sah dan berharga.

Halaman 35 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA



4. Tergugat IV menolak membayar ganti rugi kepada para Penggugat secara sendiri sendiri maupun tanggung renteng.
5. Menghukum Pengugat untuk membayar segala ongkos – ongkos dalam perkara aquo.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (equo et bono).

JAWABAN TERGUGAT V:

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah/Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah sebagai Tergugat V ;
2. Kepala Kanrtor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah/Perwakilan Kantor Pertanahan Bener Meriah memberikan pelayanan dibidang pertanahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya : Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No.128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Buka Pajak, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.,3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Sesuai ketentuan PP No.24 Tahun 1997 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi;
 - a. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
4. Sesuai ketentuan PP No.24 tahun 1997 Pasal 31 yang berbunyi :
 - a. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
 - b. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai/penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau. Mutakhir dan terbuka ;
6. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :
 - a. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
 - b. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ;Berdasarkan point 2,3,4 dan 5 diatas, penerbitan Sertifikat Hak Milik No.187 Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam tanggal terbit 2 Agustus 2013 dengan Surat Ukur No.73 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 dengan luas 1.242 A.n. Raman Kurnia dan Setifikat Hak Milik No.193 Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam tanggal terbit 2 Agustus 2013 dengan Surat Ukur No.70 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 dengan luas 15.287 M2 a.n. Marlina yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
7. Berdasarkan Akta Hak dari pembuatan sertifikat No.187 Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam tanggal terbit 2 Agustus 2013 dengan Surat Ukur No.73 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 dengan luas 1.242 M2 a.n. Raman Kurnia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor :592.2/370/SK/2012 Tentang Penunjukan Lokasi Pertanian Dan Atau Perumahan Masyarakat Terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Alas hak pembuatan sertifikat hak Milik No.193 Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam tanggal terbit 2 Agustus 2013 dengan Surat Ukur No.,70 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 dengan luas 15.287 M2 a.n. Marlina berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 37 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bener Meriah Nomor :592.2/370/SK/2012 Tentang Penunjukan Lokasi Pertanian Dan Atau Perumahan Masyarakat Terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ;

8. Berdasarkan alasan gugatan sebagaimana yang terdapat dalam paragraf 3 yang disampaikan oleh para Penggugat yang menyatakan pada awal bulan Februari 2014 tergugat V dengan diam-diam menguasai, menguasai, menggarap dan menimbun tanah milik penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah/Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah tidak pernah menguasai, menguasai, menggarap dan menimbun tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan para Penggugat.
9. Berdasarkan alasan gugatan sebagaimana yang terdapat dalam paragraf 9 yang disampaikan para Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat V telah merekayasa pelaksanaan pembebasan tanah penggugat I dan penggugat II dengan cara merekayasa inventarisasi, identifikasi dan validasi , sebagaimana terbukti tergugat V tidak pernah melakukan pengukuran bidang per bidang tanah yang terkena pembebasan , menghitung menggambar bidang perbidang batas keliling dan pemetaan bidang per bidang tanah milik penggugat I dan penggugat II dengan pernyataan tersebut tergugat V memberikan pernyataan bahwa hal tersebut tidak benar, Dengan pernyataan penggugat tersebut tergugat V memberikan sanggahan yang menyatakan bahwa inventarisasi, identifikasi dan validasi dilakukan oleh Satgas B, sedangkan pengukuran dan perhitungan luas dilakukan oleh Satgas A, sebagaimana yang telah diuraikan didalam pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sesuai dengan Pengumuman Pengadaan Tanah No.03/PENG/PPT-BM/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014.
10. Berdasarkan alasan gugatan sebagaimana yang terdapat dalam paragraf 10 yang disampaikan para Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat V menetapkan besarnya ganti rugi tanah penggugat I dan Penggugat II tanpa memberitahukan kepada pemilik tanah sebelum maupun setelah ditetapkan besarnya nilai ganti rugi tanah, tetapi tergugat V langsung mengajukan kognisi penitipan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah tidak benar, dengan pernyataan tersebut tergugat V memberi jawaban berdasarkan pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum yang berbunyi :

Halaman 38 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA



- a. Lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada lembaga pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34;
- b. Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 dan Angka 12 Peraturan Presiden No.71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan Penilai Pertanahan dan Penilai Publik adalah :

- a. Penilai pertanahan, yang selanjutnya disebut penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat Lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah ;
- b. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian;

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden No.99 tahun 2014 tentang Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- a. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik;

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Presiden No.71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

- a. Hasil Kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dituangkan dalam berita acara persidangan;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas jelas bahwa tergugat V tidak turut dalam penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah objek perkara ;



Primair :

1. Menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah tidak pernah menguasai tanah yang dimiliki oleh Penggugat I dengan sertifikat Hak Milik No.187 Desa Karang Rejo Kecamatan Wih Pesam yang tanggal terbit 2 Agustus 2013 dengan Surat Ukur No.73 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 dengan luas 1.242 M2 a.n. Raman Kurnia dan tanah milik penggugat II yang telah memiliki sertipikat Hak Milik No,193 Desa Karang Rejo Kec.Wih Pasam yang terbit tanggal 2 Agustus 2013 dengan Surat Ukur No.70 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 dengan luas 15.287 M2 a.n. Marlina yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;
2. Menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah tidak merekaya pelaksanaan pembebasan tanah penggugat I dan penggugat II dengan cara merekayasa inventarisasi, identifikasi dan validasi sebagaimana terbukti tergugat V tidak pernah melakukan pengukuran bidang per bidang tanah yang terkena pembebasan, menghitung, menggambar bidang per bidang batas keliling dan pemetan bidang per bidang tanah milik penggugat I dan penggugat II dengan pernyataan tersebut tergugat V memberikan pernyataan bahwa hal tersebut tidak benar, Dengan pernyataan penggugat tersebut tergugat V memberikan sanggahan yang menyatakan bahwa inventarisasi, identifikasi dan validasi dilakukan oleh Satgas B, sedangkan pengukuran dan perhitungan luas dilakukan oleh Satgas A;
3. Menyatakan bahwa tergugat V tidak turut serta dalam menetapkan besarnya ganti rugi tanah penggugat I dan penggugat II tanpa memberitahukan kepada pemilik tanah hak sebelum maupun setelah ditetapkan besarnya nilai ganti rugi tanah, dan tidak benar bahwa tergugat V langsung mengajukan kogsinasi penitipan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

JAWABAN TERGUGAT VI:

A. Dalam Eksepsi



1. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur

Bahwa para penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan tergugat VI yakni “Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan, alamat The Manhattan Square – Mid Tower Lantai 15 Unit F, Jl. TB. Simatupang Kav. 1 S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan”

Bahwa Karena Subjek Tergugat VI adalah sebagai pemimpin rekan, maka gugatan para penggugat terhadap tergugat VI adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara tergugat VI dengan para penggugat terkait dengan ganti rugi pengadaan tanah Bandar Udara Rembele Bener Meriah sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya.

Bahwa secara faktual dan formal, Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/Penilai Publik Tanah Bandara Rembele Bener Meriah adalah dibuat oleh Dodi Anshari, ST, MAPPI (Cert) sebagai Partner di KJPP Yanuar Bey & Rekan Cabang Medan. Dengan demikian dalil-dalil para penggugat terhadap diri Tergugat VI adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan para penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat VI yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaand).

B. Dalam Pokok Perkara



1. Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat.
2. Bahwa tergugat VI tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat VI.
3. Bahwa para penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan tergugat VI dengan ganti rugi pengadaan tanah Bandar Udara Rembele Bener Meriah dan dalil-dalil para penggugat jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan.
4. Bahwa karena gugatan para penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil-dalil para penggugat tentang tergugat VI sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat VI mohon hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya terhadap tergugat VI atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat terhadap tergugat VI tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Januari 2019 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.202.000,00 (empat juta dua ratus dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan tanpa hadirnya kepada Tergugat III, IV dan Terrgugat VI pada tanggal 4 Januari 2019, tanggal 9 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat oleh M. Ilyas, SH Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menerangkan bahwa kuasa para Pembanding / semula para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 3 Januari 2019 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding / semula para Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 29 Maret 2019 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str;

Menimbang, bahwa para Pembanding / semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 25 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Terbanding / semula para Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019, tanggal 4 Februari 2019 dan tanggal 29 Maret 2019 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I / semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 15 Maret 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Pembanding / semula para Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 23 Januari 2019, tanggal 8 Februari 2019 dan tanggal 29 Maret 2019 telah memberitahukan kepada kuasa para Pembanding / semula para Tergugat dan para Terbanding / semula para Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tanggung waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Pembanding / semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding / semula para Penggugat dalam memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut:

I. PERTIMBANGAN PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG KELIRU DAN SALING BERTENTANGAN:

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong saling bertentangan dalam putusan sela dengan putusan akhir.

Bahwa sebagaimana pertimbangan putusan pada halaman 72 berbunyi :

“ Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat yakni mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai tanah milik Para Penggugat untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah.”

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Judex Factie telah memutus dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili Gugatan a quo.

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan akhir judex factie mengabulkan eksepsi Lewat Waktu/Kadaluarsa tentang tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Konsignasi yang diataur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa sebagaimana pertimbangan judex facti halaman 77 dan 78 berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa “Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);



“ Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak setuju mengenai besarnya ganti kerugian atas tanah miliknya yang digunakan untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele sehingga seharusnya Para Penggugat menempuh prosedur keberatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun ternyata tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut sudah terlewat dan Para Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sudah lewat waktu, maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengenai gugatan lewat waktu/ kadaluarsa beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;”

Bahwa dari redaksi pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan mengenai hak dan mekanisme mengajukan keberatan terhadap Konsignasi menurut UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut mengenai jangka waktu mengajukan keberatan terhadap putusan konsignasi yang bersifat Volunter. Bahwa dalam perkara Volunter ini Penetapan Konsignasi adalah menjadi pokok perkara, oleh karenanya sangat keliru dijadikan pertimbangan daluarsa dalam Gugatan Contradictoir.

Bahwa dalam pertimbangan lain Judex Facti menegaskan bahwa Gugatan aquo adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pertimbangan Judex Factie halaman 72 sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat yakni mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai tanah milik Para Penggugat untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa dari pertimbangan judex facti tersebut menegaskan bahwa Gugatan a quo mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka oleh karena itu Penetapan Konsignasi berlaku sebagai alat bukti tertulis bukan menjadi pokok perkara.



Bahwa pertimbangan *judex facti* yang mengabulkan eksepsi kadaluwarsa pertimbangan yang keliru dan saling bertentangan, menjadikan putusan *judex facti* salah dan keliru.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* saling bertentangan sebagaimana pertimbangan pada halaman 73 :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut di atas, dikaitkan pula dengan gugatan Para Penggugat maka yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Para Tergugat melakukan pembebasan lahan tanah milik Para Penggugat yang digunakan untuk perluasan pembangunan perluasan Bandara Rembele merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas *judex facti* tidak mempertimbangkan pokok perkara dan tidak menganalisa alat-alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat, tetapi hanya mempertimbangkan Penetapan Konsignasi yang notabene merupakan Penetapan Pengadilan yang sama. Sebagaimana pertimbangannya pada haman 74 :

“Menimbang, bahwa mengenai bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan berkaitan dengan Eksepsi mengenai lewat waktu/ kadaluarsa;

Bahwa berdasarkan alasan di atas Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong harus dibatalkan,

**II. PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN (onvoldoende gemotiveerd:**

Bahwa putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya karena pertimbangan tidak rinci dan tidak seksama mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, hal mana pertimbangan putusan didasarkan pada bukti fotocopy yang tidak pernah diperlihatkan aslinya.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* juga tidak cermat dan tidak seksama mempertimbangkan posita gugatan penggugat.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak cermat dan keliru memahami posita gugatan dan mempertimbangan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 77 :

“ Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa tidak pernah diberitahu soal ketentuan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian karena Para Penggugat merasa tidak pernah diadakan rapat musyawarah mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan besarnya ganti kerugian, dalam hal ini terdapat ketentuan bahwa setiap orang dianggap tahu Undang-undang dengan demikian setiap orang dalam hal ini Para Penggugat dianggap tahu adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2012, dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 berlaku pada tanggal diundangkan maka Para Penggugat dianggap tahu dengan Undang-undang tersebut dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah diberitahu soal ketentuan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut keliru, karena yang menjadi kesalahan bukan hal jangka waktu 14(empat belas) hari, tetapi hal dimulai dari mana dihitung 14 (empat belas) hari tersebut.

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 37 dan 38 UU No.2 tahun 2012 bahwa penghitungan 14 hari, dimulai dari tanggal dilaksanakannya Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besar Ganti Rugi dan dibuatkan Berita Acara.

Bahwa karena tidak pernah dilaksanakan Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besar Ganti Rugi maka tidak pernah diketahui mulai dari kapan dihitung 14 hari. Dan tiba-tiba Penggugat dan masyarakat pemilik tanah lainnya dikejutkan dengan panggilan untuk menerima konsignasi di Pengadilan.

Bahwa fakta ini tidak pernah dipertimbangan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong secara rinci dan cermat.

Bahwa telah dapat dibuktikan bahwa TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV lebih dahulu merampas dan menguasai tanah Penggugat dan tanah masyarakat lainnya.

Bahwa Gugatan Aquo adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT atas Penguasaan Tanah Milik PENGUGAT-I dan PENGUGAT-II.

Bahwa dalam Gugatan a quo yang harus dibuktikan apakah penguasaan Tanah Milik Pengugat-I dan II oleh TERGUGAT-I,TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV benar-benar melalui proses Pembebasan Tanah Untuk Kepntingan Publik yang diatur UU No.2 Tahun 2012.

Halaman 47 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar Ketentuan UU No.2 Tahun 2012 yang berwenang melakukan Pembebasan adalah Ketua Panitia Pembebasan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dalam hal ini adalah TERGUGAT-V.

Bahwa jelas dan terang dalam jawabannya TERGUGAT-V mengakui tidak pernah melakukan Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besar ganti rugi tanah.

Bahwa dari fakta pengakuan TERGUGAT-V *judex facti* harus mengkesampingkan bukti T-IV-24 Berita Acara Bentuk Ganti Rugi yang diajukan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV.

Bahwa terbukti alat bukti Berita Acara Bentuk Ganti Rugi tersebut dibuat oleh TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV tidak melalui Musyawarah.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.2 Tahun 2012 yang berwenang dan sah melaksanakan Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besar Ganti Rugi serta membuat Berita Acaranya adalah TERGUGAT-V.

Bahwa TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-IV tidak berwenang dan tidak sah membuat Berita Acaranya, sebab TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV adalah pihak yang membutuhkan tanah, bukan Pelaksana Pengadaan Tanah.

Bahwa bukti-bukti formalitas yang diajukan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV adalah bukti-bukti yang tidak pernah dilakukan atau tidak pernah dilaksanakan. Oleh karenanya bukti-bukti TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV secara materil bertentangan dengan bukti pengakuan TERGUGAT-V selaku pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan publik.

Bahwa jelas dan terbukti dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan perluasan bandara rembele dalam Gugatan *aquo* dilaksanakan oleh TERGUGAT-IV dan selanjutnya dipergunakan bersama-sama dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II.

Bahwa jelas dan nyata terbukti yang mengangkat dan menetapkan TERGUGAT-VI sebagai konsultan Jasa Publik untuk menetapkan nilai harga bentuk dan besar ganti rugi tanah adalah TERGUGAT-IV, hal ini bertentangan dengan ketentuan UU no.2 Tahun 2012.



Bahwa pihak yang berwenang menurut UU dalam menetapkan dan mengangkat konsultan Jasa Publik adalah Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini adalah TERGUGAT-V bukan TERGUGAT-IV.

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 72 Judex factie Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong salah dan keliru mempertimbangkan pengakuan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV yang mengakui adanya pembebasan lahan, sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut.

“ Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengakui kebenaran sebagian dari dalil Para Penggugat mengenai adanya pembebasan lahan tanah milik Para Penggugat yang digunakan untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele dan saat ini lahan tanah milik Para Penggugat tersebut berada di dalam areal Bandara Rembele;

Bahwa terbukti yang dilakukan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV adalah merampas dan menguasai tanah Penggugat dan tanah masyarakat lainnya secara paksa dan sewenang-wenang.

Bahwa tetapi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak mempertimbangkan pengakuan saksi-saksi yang semua saksi menerangkan bahwa TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV lebih dahulu merampas, mengerok, menimbun dan menguasai tanah Penggugat dan tanah masyarakat lainnya.

Bahwa Judex factie juga tidak mempertimbangkan pengakuan TERGUGAT-V yang mengakui tidak pernah melaksanakan rapat-rapat pembebasan lahan maupun rapat Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besar Ganti Rugi..

Bahwa TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV adalah pihak yang membutuhkan tanah, sementara TERGUGAT-V adalah pihak Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah.

Bahwa semestinya demi hukum dan demi Putusan yang adil semestinya Pengadilan menjadikan pengakuan TERGUGAT-V menjadi dasar pertimbangan putusnya karena UU No.2 Tahun 2012 telah menentukan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini adalah TERGUGAT-V.

Bahwa pertimbangan Judex Facti tidak seksama mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian sebagaimana pertimbangan Judex Facti halaman 74:

“ Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembangunan perluasan Bandara Rembele ternyata diawali dengan proses pembebasan lahan tanah termasuk juga tanah milik Para Penggugat, yang mana tanah milik Para Penggugat yang terkena pembebasan lahan terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah atas nama pemegang hak Penggugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raman Kurnia sebagaimana bukti P-1 dan atas nama pemegang hak Penggugat II. Marlina sebagaimana bukti P-2;

“ Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proses pembebasan lahan tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele tersebut maka Para Tergugat mendasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diantaranya dalam hal penentuan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian atas tanah yang terkena pembebasan lahan, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Sarjani, Saksi Alwin Alpina, Saksi Chairumi, Saksi Mislanuary, Saksi Saiman, Saksi Fauzi Muhda, S.Sy dan Saksi Rusmin selama proses pembebasan tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele telah diadakan rapat-rapat oleh Pihak Panitia Pengadaan Tanah bertempat di Kantor Desa dan juga di Aula Kantor Bupati Kabupaten Bener Meriah;

“ Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Penggugat menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti sesuai dengan Yurisprudensi namun dalam perkara *aquo* ternyata bukti surat TI-11, TI-12, TII-11, TII-12, TIV-5, TIV-7, TIV-23, berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat TIV-11 dan TIV-21 berupa fotokopi dari print out namun untuk bukti surat TI-11, TI-12, TII-11 dan TII-12 meskipun merupakan fotokopi dari fotokopi ternyata merupakan bukti surat yang sama dengan bukti TIV-24 dan TIV-25 yang sudah ditunjukkan aslinya dipersidangan, sedangkan untuk bukti surat lainnya yang meskipun merupakan fotokopi dari fotokopi namun bukti surat tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan adanya pembangunan perluasan Bandara Rembele ada diadakan rapat-rapat baik di Kantor Desa maupun rapat yang diadakan di Aula Kantor Bupati maka bukti surat-surat tersebut bisa dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TVI-1 berupa Surat Perintah Kerja dengan pekerjaan berupa Jasa Penilai/Penilai Publik tanah Bandara Rembele Bener Meriah, yang mana sebagai pelaksana pekerjaan adalah KJPP Yanuar Bey dan Rekan ditetapkan sebagai Penilai dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Gampong Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana bukti TVI-2;

Halaman 50 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maka terhadap pembangunan perluasan Bandara Rembele, ternyata para pemilik tanah mendukung pembangunan perluasan Bandara Rembele namun dalam rapat musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele yang dilakukan pada tanggal 20 November 2014, untuk bentuk ganti kerugian berupa uang ada yang tidak setuju, hal ini tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014, tanggal 20 November 2014 dengan bukti TI-11, TII-11 dan TIV-24, yang mana pihak yang tidak setuju tersebut diantaranya Para Penggugat dan Saksi Alwin Alpina;
- “ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-12, TII-12, dan TIV-25 berupa Berita Acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Nomor : 53.2/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014, tanggal 20 November 2014 ternyata untuk pihak yang tidak setuju bentuk ganti kerugian termasuk juga pihak yang menolak besarnya ganti kerugian, diantaranya Para Penggugat dan Saksi Alwin Alpina, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan rapat musyawarah kesepakatan harga tidak beralasan dan patut dikesampingkan;
- “ Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 20 November 2014 ternyata Para Penggugat termasuk pihak yang tidak setuju dengan bentuk dan/atau besarnya nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi pada saat penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tersebut ada diberitahukan bahwa bagi yang setuju dengan besarnya nilai ganti kerugian maka akan diproses pembayaran uang ganti ruginya dan bagi yang tidak setuju dapat menempuh jalur melalui Pengadilan;
- “ Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai gugatan lewat waktu/kadaluarsa dikabulkan maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Judex factie tidak teliti dan tidak cermat mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Halaman 51 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dan tidak disangkal pernah dilaksanakan rapat sebanyak 2(dua) kali, tetapi rapat tersebut dilaksanakan oleh TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV.

Bahwa telah dapat dibuktikan bahwa TERGUGAT-V selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak pernah melaksanakan rapat Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besar Ganti Rugi.

Bahwa TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV tidak berwenang dan tidak sah melaksanakan rapat-rapat, sebab TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV adalah pihak yang membutuhkan tanah.

Bahwa telah dapat dibuktikan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV secara paksa dan sewenang-wenang lebih dahulu merampas dan menguasai objek perkara tanah Penggugat tanpa izin dan tanpa ganti rugi.

Bahwa fakta-fakta tersebut ditemukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, namun Judex Facti tidak seksama mempertimbangkannya.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg, karena Judex Facti Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak mempertimbangkan bukti dan fakta secara cermat dan seksama. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong No.10/Pdt.G/2017/PN-STR harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd)

Berdasarkan alasan di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima Banding pembanding dan memutus sebagai berikut

- Menerima / mengabulkan Banding Pembanding –I dan Pembanding -II untuk seluruhnya :

MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong No : 10/pdt-G/2017/PN-STR
2. Mengabulkan Gugatan penggugat I dan penggugat II untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terbanding I / semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut:



5. PUTUSAN PERKARA NOMOR : 10/Pdt.G/2017/PN-STR

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN-STR pada tanggal 3 Januari 2019 telah memutuskan dengan amar putusan yaitu:

1. Dalam Provisi
 - Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;
2. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;
3. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-onvankelijke verklard*) ;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.202.000,00 (empat juta dua ratus dua ribu rupiah).

6. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERBANDING I menyatakan tetap pada pendiriannya terhadap eksepsi seperti yang dikemukakan dalam jawaban gugatan, duplik dan kesimpulan serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PEMBANDING tentang eksepsi, baik dalam surat gugatan, replik, saksi, kesimpulan dan memori banding kecuali apa yang secara tegas diakui TERBANDING I;
2. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN-STR yang dalam putusannya menyatakan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tentang Gugatan Kadaluwarsa sudah sangat tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara sengketa *a quo* pada halaman 76 s.d 78 telah secara jelas dan terang diuraikan dengan berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 32.2/PPTBM/BPN.11/X/2014 tentang penetapan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Gampong Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana bukti TI-13 dan TII-13;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersebut yang kemudian digunakan dalam rapat musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan Bandara Rembele yang dilakukan pada tanggal 20 November 2014 sebagaimana bukti TI-11, TII-11 dan TIV-24;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka terhadap pembangunan perluasan Bandara Rembele, ternyata para pemilik tanah mendukung pembangunan perluasan Bandara Rembele namun dalam rapat musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele yang dilakukan pada tanggal 20 November 2014, untuk bentuk ganti kerugian berupa uang ada yang tidak setuju, hal ini tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014, tanggal 20 November 2014 dengan bukti TI-11, TII-11, dan TIV-24, yang mana pihak yang tidak setuju tersebut diantaranya Para Penggugat dan Saksi Alwin Alpina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-12, TII-12 dan TIV-25 berupa berita acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Nomor : 53.2/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014 ternyata untuk pihak yang tidak setuju bentuk ganti kerugian termasuk juga pihak yang menolak besarnya ganti kerugian, diantaranya Para Penggugat dan Saksi Alwin Alpina, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan rapat musyawarah kesepakatan harga tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 20 November 2014 ternyata Para Penggugat termasuk pihak yang tidak setuju dengan bentuk dan/atau besarnya nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tersebut ada diberitahukan bahwa bagi yang setuju dengan besarnya nilai ganti kerugian maka akan diproses pembayaran uang ganti ruginya dan bagi yang tidak setuju dapat menempuh jalur melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-Pasal 38 ayat (1.) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa "Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa tidak pernah diberitahu soal ketentuan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian karena Para



Penggugat merasa tidak pernah diadakan rapat musyawarah mengenai penetapan besarnya ganti kerugian, dalam hal ini terdapat ketentuan bahwa setiap orang dianggap tahu Undang-undang dengan demikian setiap orang dalam hal ini Para Penggugat dianggap tahu adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2012, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 berlaku pada tanggal diundangkan maka Para Penggugat dianggap tahu dengan Undang-undang tersebut dan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang tersebut sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah diberitahu soal ketentuan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak setuju mengenai besarnya ganti kerugian atas tanah miliknya yang digunakan untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele sehingga seharusnya Para Penggugat menempuh prosedur keberatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun ternyata tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut sudah terlewat dan Para Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sudah lewat waktu, maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengenai gugatan lewat waktu/kadaluarsa beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenal gugatan lewat waktu/kadaluarsa dikabulkan maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

4. Bahwa dalam memori banding terbukti Para Pembanding tidak memahami secara baik dan benar dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mempertentangkan putusan sela dengan putusan akhir.

Pembanding menarik pemahaman gugatan telah lewat waktu/kadaluarsa terhadap penetapan konsignasi, yang terbukti Para Pembanding mengaitkan putusan sela terhadap eksepsi kompetensi relatif terhadap kewenangan mengadili di Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) adalah terkait musyawarah ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Bandar Udara Rembele antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, BUKAN TERKAIT PENETAPAN KONSIGNASI SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PARA PEMBANDING DALAM MEMORI BANDING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah sangat jelas berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37 ayat (1) :

"Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34".

Pasal 38 ayat (1) :

"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)".

6. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan di Pengadilan Tingkat Pertama telah dilakukan musyawarah ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Bandar Udara Rembele antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Bener Meriah yang hasil musyawarahnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014, dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut:

- d. Pihak yang setuju sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang.
- e. Pihak yang tidak setuju sebanyak 6 (enam) orang.
- f. Pihak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa sebanyak 8 (delapan) orang.

7. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan di Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak setuju sebanyak 6 (enam) orang dituangkan dalam berita acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah dan Tidak Mengajukan Keberatan ke Pengadilan Nomor : 53.2/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014, yaitu atas nama : Alwin Alfina, Mansyur, Raswan, Fithria, Marlina (Pembanding/Penggugat) dan Raman Kurnia (Pembanding/Penggugat).

8. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan di Pengadilan Tingkat Pertama para Pembanding/Penggugat tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat 14 (empat belas) hari semenjak tanggal 20 November 2014, yang ternyata Para Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 27 Desember 2017 yang berarti gugatan para Penggugat

Halaman 56 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah kadaluarsa atau telah lewat waktu sesuai Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

9. Berdasarkan pertimbangan dan hal yang telah diuraikan diatas terbukti gugatan Penggugat telah melampaui waktu pengajuan gugatan/kadaluarsa kepada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sehingga sudah sangat tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan/atau memutuskan untuk menerima eksepsi TERBANDING tentang gugatan PEMBANDING telah kadaluarsa.

10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sangat jelas dalam putusannya (hal 77) yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-12, TII-12 dan TIV-25 berupa Berita Acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Nomor : 53.2/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014 ternyata untuk pihak yang tidak setuju bentuk ganti kerugian termasuk juga pihak yang menolak besarnya ganti kerugian, diantaranya Para Penggugat dan Saksi Alwin Alpina, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan rapat musyawarah kesepakatan harga tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Bahwa hasil penilaian Kajian Jasa Penilai Publik (KJPP) telah dilakukan rapat musyawarah bentuk ganti rugi kerugian pengadaan tanah untuk perluasan Bandara Rembele pada tanggal 20 November 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 dengan bukti TI-11, TII-11, dan TIV-24, yang mana pihak yang tidak setuju tersebut diantaranya Para Penggugat dan Saksi Alwin Alpina.

7. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim perkara *a quo* telah dengan tegas memutuskan tidak memeriksa pokok perkara karena telah menerima eksepsi dari TERBANDING I, tetapi PARA PEMBANDING tetap menguraikan dalil-dalil dalam Memori Banding maka TERBANDING I menguraikan pula dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding terkait pokok perkara yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING I menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam jawaban gugatan, duplik dan kesimpulan serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PEMBANDING, baik dalam surat gugatan, replik, saksi dan memori banding kecuali apa yang secara tegas diakui TERBANDING I.



2. Bahwa Terbukti Terbanding I dalam menggunakan objek gugatan untuk melaksanakan pengawasan atas pembangunan Bandar Udara Rembele telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan :

Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

- (1) *Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:*
- (2) *Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan; dan/atau*
- (3) *Pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).*
- (4) *Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

3. Bahwa Terbukti telah dilaksanakan prosedur sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang membuktikan secara hukum bahwa status Penggugat dengan objek perkara tidak mempunyai hubungan hukum, hal ini telah jelas dan terang dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berbunyi :

“Objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan hak objek pengadaan tanah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum.”

4. Bahwa Terbukti Instansi pemrakarsa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Rembele adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, sehingga Terbanding I dalam menerima penyerahan hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 112 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut :

- (1) *Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah disertai data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, paling*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah.

- (2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bidang tanah dan dokumen Pengadaan Tanah.*
 - (3) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berita acara untuk selanjutnya dipergunakan oleh Instansi yang memerlukan tanah guna pendaftaran/pensertipikatan.*
 - (4) Pendaftaran/pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan hasil Pengadaan Tanah.*
5. Bahwa Terbukti Terbanding I tidak memiliki relevansi apapun terhadap inti permasalahan aquo mengingat Terbanding I tidak melakukan tindakan hukum apapun yang membuat Penggugat mengalami kerugian. Bahwa Terbanding I hanya menerima hak penguasaan tanah lokasi Bandar Udara Rembele berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi Pembangunan Perluasan Bandar Udara Rembele Nomor : 553.2/01/2014 tanggal 2 Juli 2014 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
6. Bahwa Terbukti Terbanding I tidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah untuk dijadikan pembangunan perluasan Bandar Udara Rembele tetapi Tergugat I mendapat tugas untuk melakukan pembinaan yaitu pengawasan, pengendalian dan pengaturan atas penyelenggaraan Bandar Udara Rembele.
7. Bahwa Terbukti berdasarkan ketenangan saksi-saksi terhadap pembangunan perluasan Bandara Rembele, para pemilik tanah mendukung pembangunan perluasan Bandara Rembele namun dalam rapat musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele yang dilakukan pada tanggal 20 November 2014, untuk bentuk ganti kerugian berupa uang ada yang tidak setuju, hal ini tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014, tanggal 20 November 2014 dengan bukti TI-11, TII-11, dan TIV-24, yang mana pihak yang tidak setuju tersebut diantaranya Para Penggugat dan Saksi Alwin Alpina.
8. Bahwa Terbukti telah dilakukan rapat musyawarah kesepakatan harga berdasarkan bukti TI-12, TII-12 dan TIV-25 berupa Berita Acara pihak yang berhak menolak

Halaman 59 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Nomor : 53.2/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 tanggal 20 November 2014.

9. Bahwa Terbukti berdasarkan semua keterangan Saksi Para Pembanding menerangkan bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan perluasan Bandar Udara Rembele tidak ada yang keberatan dan semua saksi adalah pemilik lahan yang telah menerima ganti rugi terhadap pembebasan lahan.

10. Bahwa Terbukti alat bukti Terbanding I yaitu T.I.1 s.d T.I.19 telah menjelaskan bahwa segala tindakan dari Terbanding I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar hak dari Pembanding secara Perdata.

8. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memori ini, maka TERBANDING I berkesimpulan sebagai berikut:

1. Terbanding I tidak terbukti telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat.
2. Terbanding I tidak pernah menguasai tanah objek gugatan dengan cara melawan hukum.
3. Bahwa musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Bandara Rembele telah dilakukan tanggal 20 November 2014, yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian TERBANDING I tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

9. PETITUM

1. DALAM EKSEPSI

- Memperkuat putusan Majelis Hakim Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN-STR yang menerima eksepsi TERBANDING I yang menyatakan gugatan PEMBANDING telah kadaluwarsa.

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak permohonan PEMBANDING seluruhnya.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 60 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNA



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str tanggal 3 Januari 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding / semula para Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I / semula Tergugat I, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str tanggal 3 Januari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding / semula para Penggugat, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Str tanggal 3 Januari 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding / semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh kami Masrimal, S.H sebagai Hakim Ketua, Asmar, S.H.,M.H dan Choiril Hidayat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 39/Pdt/2019/PT BNA tanggal 08 Mei 2019 dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ridwan,S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Asmar, S.H.,M.H

d.t.o

Choiril Hidayat, S.H., M.H

Hakim Ketua

d.t.o

Masrimal, S.H

Biaya perkara banding :

- 1.Meterai Rp. 6.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 5.000,-
- 3.Biaya proses.... Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

Panitera Pengganti

d.t.o

Ridwan, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

REFLIZAILIUS, SH.

Nip.19600530 198903 1003



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

